

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

“Menurut Von Savigny, hukum itu tumbuh dan berkembang di masyarakat, bukan dibuat.”<sup>1</sup> “Pada hakikatnya, hukum dijadikan alat untuk mengatur perbuatan manusia dalam hidup di masyarakat”.<sup>2</sup> Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang salah satu diantara banyaknya hukum ialah hukum pidana.

“Hukum pidana ialah bentuk alat kontrol sosial yang bersifat resmi dan formal, berupa aturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang serta diinterpretasi dan ditegakkan oleh penegak hukum dalam hal ini peradilan”.<sup>3</sup> Di dalam hukum pidana, diatur terkait perbuatan atau tindakan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang biasa disebut sebagai tindak pidana. Adapun contoh dari tindak pidana di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah tindak pidana pencurian ringan yang dirumuskan dalam Pasal 364 KUHP.

Menurut Pasal 364 KUHP, jika ada seseorang yang melakukan perbuatan pencurian ringan, maka ia akan dikenakan pidana berupa penjara ataupun denda. Sistem pemidanaan seperti ini merupakan sistem

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 63.

<sup>2</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hal. 2.

<sup>3</sup> Desi Windia Wati, 2018, “*Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*”, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, hal 2.

pemidanaan peninggalan kolonial yang masih dipakai hingga sekarang. Sistem peradilan pidana tersebut masih menerapkan teori pemidanaan mutlak atau pembalasan, di mana orang yang bersalah atau melakukan perbuatan pidana, maka ia wajib dibalas dengan cara dipidana.

“Ada 3 golongan terkait teori pemidanaan, yakni teori pembalasan atau absolut (*vergeldings theorien*), lalu teori tujuan atau relatif (*doel theorien*), dan yang terakhir teori gabungan (*verenigings theorien*)”.<sup>4</sup> Dalam sistem peradilan pidana tersebut, masih mengedepankan legalitas formal belaka. Adapun untuk nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum tidak terlalu dititikberatkan. “Sistem peradilan pidana konvensional yang dijalankan di berbagai negara sekarang ini, dinilai banyak kekurangan. Sistem tersebut belum memberikan ruang yang baik untuk korban maupun terdakwa. Sistem peradilan pidana konvensional kerap kali menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di masyarakat, sehingga sistem ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan”.<sup>5</sup>

Berikut adalah contoh kasus yang menimbulkan kekecewaan masyarakat karena terjadi ketidakadilan hukum yang berlaku di proses penyelesaian tindak pidana.

“Kasus Nenek Mirnah tahun 2009, nenek berusia 55 tahun yang kebetulan sedang berada di kebun milik PT Rumpun Sari Antan Banyumas, Jawa Tengah melihat 3 buah kakao lalu ia pun mengambilnya untuk ia semai di kebunnya sendiri. Namun pada saat kejadian, nenek Mirnah

---

<sup>4</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

<sup>5</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009), hal. 43.

dipergoki satpam kemudian ia meminta maaf dan mengembalikan 3 buah kakao senilai Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tersebut. Akibat perbuatannya memetik 3 buah kakao tersebut, nenek Mirnah harus menjalani proses hukum di pengadilan yang panjang hingga akhirnya divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan”.<sup>6</sup>

Realitas tersebut memantik untuk dilakukannya perubahan sistem peradilan pidana agar kemanfaatan dan keadilan hukum juga turut menjadi titikberat dari sistem peradilan pidana, seperti halnya negara-negara yang telah menganut pendekatan *restorative justice*. “Meningkatnya statistik kriminalitas dalam berbagai bentuk, memicu untuk lahirnya ide atau gagasan baru terkait arah kebijakan hukum kedepannya. Arah kebijakan hukum inilah yang berfungsi untuk menjadikan hukum sebagai alat untuk memberikan jaminan hidup dan melindungi hak-hak warga negara di masa depan.”<sup>7</sup> Oleh sebab itu, dalam prakteknya maka sistem hukum di berbagai negara akan selalu mengalami perkembangan seiring modernisasi dan tak ada negara yang dapat menolak itu.

“*Restorative justice* merupakan konsep penanganan perkara pidana yang bukan saja bertumpu pada aturan hukum pidana formil dan materil saja namun juga harus memperhatikan dan dilihat dari sisi sistem pemasyarakatan dan kriminologi”.<sup>8</sup> *Restorative justice* ialah konsep

---

<sup>6</sup> Diakses dari website <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> pada tanggal 5 April 2022 pukul 22.00 WIB

<sup>7</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 1-2.

<sup>8</sup> Manan Bagir, 2008, *Restorative justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara. hal. 4.

peradilan pidana yang tidak hanya berfokus pada kepentingan pelaku saja melainkan juga berfokus pada kepentingan korban. Dalam konsep ini, diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan pelaku saja melainkan juga korban. Dalam prakteknya, pendekatan *restorative justice* ini mempertemukan korban dengan pelaku secara langsung sehingga keduanya dapat berunding, khususnya pihak korban diberi ruang yang sangat luas untuk mengemukakan tuntutananya berupa ganti rugi atas tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku hingga kemudian didapatkan perdamaian di antara kedua belah pihak.

“*Restorative justice* sebagai alternatif konsep pemidanaan atau sistem peradilan pidana dalam perkara tindak pidana ringan misalnya pencurian ringan sangat diperlukan, karena:

- a. Dapat meminimalisir terjadinya penumpukan perkara;
- b. Menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang dinilai lebih cepat, murah, dan sederhana;
- c. Dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi para pihak yang berkonflik untuk mendapatkan keadilan; dan
- d. Dapat memaksimalkan dan mengefektifkan fungsi lembaga penegak hukum khususnya peradilan di samping fungsinya dalam proses penjatuhan pidana.”<sup>9</sup>

Untuk beberapa tahun ke belakang, sudah ada beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan penyelesaian tindak pidana menggunakan

---

<sup>9</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hal. 80.

pendekatan *restorative justice*. Salah satunya aturan tersebut ialah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. “Selama tahun 2021 kemarin Polres Sukoharjo telah menyelesaikan sebanyak 17 kasus tindak pidana yang diantaranya ialah pidana pencurian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*”.<sup>10</sup>

Oleh karena uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih komprehensif di Polres Sukoharjo terkait pertimbangan yang dipakai oleh kepolisian, serta bagaimana implementasi dari pendekatan *restorative justice* ini dalam upaya penyelesaian suatu tindak pidana pencurian ringan dengan judul “PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI KASUS POLRES SUKOHARJO)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis merumuskan suatu masalah sehingga dalam pembahasan nantinya lebih terarah dan jelas batasan-batasannya. Adapun rumusan masalah yang Penulis rumuskan yaitu :

1. Apa pertimbangan kepolisian terhadap suatu tindak pidana pencurian ringan sehingga memilih untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* ?
2. Bagaimana implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan yang menggunakan pendekatan *restorative justice* ?

---

<sup>10</sup> Diakses dari website <https://tribrataneews.sukoharjo.jateng.polri.go.id/selama-tahun-2021-polres-sukoharjo-selesaikan-17-kasus-secara-restorative-justice/> pada tanggal 6 April 2022 pukul 20.00 WIB

3. Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis mempunyai tujuan yang ingin Penulis capai. Adapun tujuan dari Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Subjektif. Tujuan subjektif Penulis dalam penelitian ini ialah untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam Penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Tujuan Objektif. Tujuan objektif Penulis dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana pencurian ringan yang menggunakan pendekatan *restorative justice*, untuk melihat bagaimana implementasi dari penyelesaian suatu kasus tindak pidana pencurian ringan yang menggunakan pendekatan *restorative justice*, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian hukum yang baik ialah penelitian yang mempunyai manfaat bagi semua pihak, baik bagi Penulis secara pribadi maupun bagi masyarakat luas. Adapun manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini, Penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau gagasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya terkait *restorative justice*.
  - b. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian hukum selanjutnya khususnya berkaitan dengan *restorative justice*.
2. Manfaat Praktis
- a. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi literatur dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait *restorative justice*.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dan menjadi masukan atau saran bagi instrumen penegakan hukum dalam hal ini kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasus agar senantiasa mengedepankan 3 (tiga) asas hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum baik bagi korban ataupun pelaku tindak pidana.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka pemikiran ini, Penulis menguraikan alur atau proses berfikir Penulis dalam menganalisa permasalahan yang diteliti. Perlu diketahui bahwasanya tindak pidana di Indonesia sangat banyak jenisnya, bisa kita jumpai di KUHP sebagai aturan umum dan juga di dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini, Penulis memfokuskan pada tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP. Dalam sistem

peradilan di Indonesia, umumnya kasus-kasus pencurian akan diselesaikan melalui jalur litigasi atau peradilan dimana dalam proses peradilan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat serta proses yang panjang. Ketika pelaku tindak pidana pencurian terbukti bersalah, di dalam KUHP diancam 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni berupa penjara dan denda. Ketika pelaku tersebut terbukti bersalah, maka akan dijatuhi sanksi pidana dan harus menjalani masa pemidanaan terlebih dahulu sebelum akhir nanti dapat kembali ke lingkungan masyarakat.

*Restorative justice* sendiri sebelumnya tengah digaungkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Namun, baru beberapa jenis tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, contohnya pencurian ringan. Hal itu dikarenakan terdapat batasan dan syarat-syarat untuk dapat diterapkannya penyelesaian suatu tindak pidana menggunakan pendekatan *restorative justice*. Tapi pada intinya dengan adanya *restorative justice* ini, diharapkan tidak hanya terfokus pada kepastian hukum, melainkan juga fokus terhadap keadilan dan kemanfaatan hukum.

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan penelitian di Polres Sukoharjo, mengingat kepolisian ialah aparat penegak hukum pertama yang mendapat tugas untuk melakukan proses penyelesaian hukum, tepatnya pada proses penyelidikan dan penyidikan. Dari data yang Penulis dapat bahwa “selama tahun 2021 kemarin Polres Sukoharjo telah menyelesaikan



sebanyak 17 kasus tindak pidana yang diantaranya ialah pidana pencurian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*”.<sup>11</sup>

Dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 maka membuka opsi tindak pidana ringan seperti pencurian ringan untuk dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Namun secara empiris, semuanya kembali pada kebijakan aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Tentu banyak pertimbangan yang dilihat kepolisian dalam mengambil kebijakan untuk dapat menerapkan *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan, begitu juga implementasi atau bentuk penerapan dari *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan.


Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis akan menganalisis terkait pertimbangan yang dipakai serta bagaimana implementasi dari pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana pencurian ringan.

Adapun untuk bagan kerangka pemikirannya ialah sebagai berikut

:

---

<sup>11</sup> Diakses dari website <https://tribatanews.sukoharjo.jateng.polri.go.id/selama-tahun-2021-polres-sukoharjo-selesaikan-17-kasus-secara-restorative-justice/> pada tanggal 6 April 2022 pukul 20.00 WIB



*Bagan 1. Kerangka Pemikiran*

## **F. Metode Penelitian**

“Penelitian hukum ialah suatu kegiatan yang dilakukan guna menyelesaikan suatu permasalahan hukum, sehingga sangat dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum, kemampuan penalaran hukum, serta menganalisis permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut”.<sup>12</sup> “Metodologi ialah ilmu tentang metode, yang berisikan tentang asas-asas umum atau prinsip-prinsip yang berlaku umum terhadap metode”.<sup>13</sup> Sedangkan metode penelitian adalah cara terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian .

### **1. Metode Pendekatan**

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 60.

<sup>13</sup> Farah Syah Rezah Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn)., 2017).

Metode pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris atau biasa disebut juga yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis empiris ialah metode pendekatan yang dilakukan guna melihat dan menganalisa terkait bagaimana keberlakuan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, serta untuk mengidentifikasi dan mengetahui gejala-gejala sosial lainnya. Pada penelitian ini, Penulis melakukan penelitian di Polres Sukoharjo guna mengetahui bagaimana *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan itu berlaku.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang Penulis gunakan ialah penelitian deskriptif, dimana Penulis mencari dan mengumpulkan informasi atau data yang akan dikaji, lalu Penulis gambarkan atau uraikan guna memecahkan permasalahan yang sedang Penulis teliti. Penulis mendeskripsikan atau menggambarkan terkait pertimbangan dan implementasi Polres Sukoharjo dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan menggunakan pendekatan *restorative justice*, serta penyelesaian tindak pidana pencurian ringan menurut hukum islam.

## 3. Data

Data yang Penulis butuhkan dalam penelitian ini berupa :

### a. Data Primer

Data ialah data yang bersumber atau diambil langsung ketika terjun ke lapangan, berupa wawancara dengan penyidik atau pihak-pihak terkait lainnya yang berada di Polres Sukoharjo, dokumen-

dokumen, serta data-data statistik yang diambil langsung dari Polres Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber atau diambil dari studi kepustakaan, berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar, serta mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan hukum ini biasanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang Penulis butuhkan antara lain :

a) UUD 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

c) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

d) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*);

- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;
  - f) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
  - g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
  - h) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*).
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan atau menginterpretasi bahan hukum primer, bisa berupa buku literatur tentang ilmu hukum, makalah, ataupun penelitian-penelitian terdahulu.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Ada dua jenis metode pengumpulan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. "Studi kepustakaan, ialah kegiatan mencari atau mencari serta memeriksa dokumen kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai

keterangan atau informasi yang diperlukan oleh peneliti”.<sup>14</sup>

“Teknis pengumpulan data studi kepustakaan bisa berupa mempelajari dan mengkaji buku-buku literatur, dokumen hukum, aturan hukum misalnya undang-undang atau yang lain, arsip, laporan, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti”.<sup>15</sup>

- b. Studi lapangan, ialah kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk menggali serta mencari informasi terkait persoalan yang sedang diteliti. “Teknik pengumpulan data studi lapangan bisa berupa wawancara yang dilakukan dengan cara memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan yang selanjutnya harus dijawab oleh pihak yang diwawancarai”.<sup>16</sup> Selain wawancara, studi lapangan juga bisa dilakukan dengan cara meminta salinan dokumen ataupun arsip data yang berasal dari instansi resmi.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang Penulis gunakan ialah metode kualitatif, “dimana Penulis mencari, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi lapangan, kemudian dikaitkankan dengan peraturan, asas, teori, dan kaidah hukum yang didapat melalui studi kepustakaan yang sebelumnya telah diuraikan. Setelah itu, data-data

---

<sup>14</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, hal. 56-57.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 247.

<sup>16</sup> Lexy J. Moelong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. hal. 135.

tersebut diolah dan disusun untuk dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang sedang diteliti”.<sup>17</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah Penulisan penelitian ini agar menjadi lebih sistematis dan runtut, maka Penulis membuat penelitian ini dengan membaginya menjadi 4 (empat) Bab. Setiap Babnya masih akan dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab untuk menguraikan hal-hal yang nantinya akan saling berkaitan antar Babnya. Adapun untuk sistematika Penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pendahuluan. Dalam Bab ini nantinya akan berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian yang digunakan Penulis dalam Penulisan penelitian ini.

Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini Penulis menguraikan landasan atau kerangka teori yang berupa tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencurian ringan, tinjauan umum tentang *restorative justice*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan inti persoalan yang Penulis teliti yaitu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan kepolisian sehingga suatu kasus tindak pidana pencurian diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, implementasi dari penyelesaian tindak pidana pencurian yang

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 89.

menggunakan pendekatan *restorative justice*, serta penyelesaian tindak pidana pencurian ringan menurut hukum islam.

Kesimpulan dan Saran. Dalam Bab ini Penulis menyajikan kesimpulan dan saran yang Penulis ambil dari hasil penelitian ini.